



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DONNY SUTOPO Bin AYUNG;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 20 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Rt 020 Rw 008 Kel. Mulyojati,
Ke. Metro Barat, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta).
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA KESUMA, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang marga Lampung yang beralamat di Jalan raya Stadion Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum dari Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 1 Maret 2021, Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tanggal 1 Maret 2021, Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met., tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan **Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG** bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.**
2. Menyatakan Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG** untuk menjalani **Rehabilitasi Rawat jalan dan konseling adiksi** di BNN Kota Metro selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran bening kristal diduga Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di tempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada awal bulan Desember 2020, pada saat itu sdr. BOY(DPO) datang bersama sdr. MAULANA(DPO) di bengkel tempat Terdakwa bekerja, saat itu Terdakwa mengenal sdr. MAULANA. kemudian BOY, MAULANA dan Terdakwa, bertiga mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar mes bengkel tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib sdr. MAULANA menghubungi Terdakwa dan berkata "LAGI DIMANA BANG, ABANG ADA DUIT BERAPA", lalu Terdakwa menjawab " SAYA LAGI DITEMPAT KERJA, INI SAYA CUMAN ADA DUIT SERATUS", kemudian sdr. MAULANA menjawab "OK BANG, SAYA ADA DUIT DUA RATUS", selanjutnya sekira pukul 11.00 wib sdr. MAULANA datang menghampiri Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada sdr. MAULANA, dan diterima oleh sdr. MAULANA, selanjutnya MAULANA pergi.

Pada sekira pukul 15.00 wib sdr. MAULANA datang kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa dan sdr. MAULANA masuk kedalam kamar mes bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sdr. MAULANA memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di beli oleh sdr. MAULANA. Setelah itu Terdakwa melihat sdr. MAULANA megambil seperangkat alat hisap sabu bong, yang sudah berada di kamar mes tersebut, kemudian dimasukan shabu ke dalam pirem lalu kaca pirem tersebut dibakar menggunakan korek api dan MAULANA menghisap asap shabu yang di bakar tersebut melalui pipet yang ada di bong tersebut sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu. MAULANA menyerahkan bong

Halaman 3 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa juga menghisap asap pembakaran sabu dari pipet bong juga, selanjutnya sdr. MAULANA berpamitan hendak pergi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di ATM.

Setelah sdr. MAULANA pergi tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar mes tersebut sembari mengunci kamar mes tersebut dari luar, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa, lalu pada sekira pukul 15.30 wib, datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi tersebut dan polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi polisi tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan polisi menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kamar mes bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut, dibawa dikantor sat narkoba polres metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan ;

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 373/PGDN.10564.00/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Pegadaian Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor (berikut bungkus) 0,13 (nol koma Satu tiga) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk keperluan persidangan diperoleh 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk keperluan laboratorium disisihkan sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.12.20.0536 tanggal 29 Desember 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian laboratorium positif (+) Metamfetamine

Halaman 4 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di tempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib sdr. MAULANA (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "LAGI DIMANA BANG, ABANG ADA DUIT BERAPA", lalu Terdakwa menjawab " SAYA LAGI DITEMPAT KERJA, INI SAYA CUMAN ADA DUIT SERATUS", kemudian sdr. MAULANA menjawab "OK BANG, SAYA ADA DUIT DUA RATUS", selanjutnya sekira pukul 11.00 wib sdr. MAULANA datang menghampiri Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada sdr. MAULANA, dan diterima oleh sdr. MAULANA, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib sdr. MAULANA datang kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa dan sdr. MAULANA masuk kedalam kamar mes bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sdr. MAULANA memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di beli oleh sdr. MAULANA. Setelah itu Terdakwa melihat sdr. MAULANA megambil seperangkat alat hisap sabu bong, yang sudah berada di kamar mes tersebut, kemudian dimasukan shabu ke dalam pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api dan menghisap asap shabu yang di bakar tersebut melalui pipet yang ada di bong tersebut sebanyak kira-kira 2 kali hisapan, setelah itu. MAULANA menyerahkan bong tersebut pada Terdakwa, lalu tesangka juga menghisap asap pembakaran sabu dari pipet bong juga, selanjutnya sdr. MAULANA berpamitan hendak pergi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di ATM.

Halaman 5 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 7859-29.B / HP / XII / 2020 tertanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG** disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU WIJAYA Bin Hi. RAMA JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan perkara narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko Bengkel Gajah Tunggal di Jalan A. Yani Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang di pimpin oleh Kasat Narkoba IPTU SUHERY, SH melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB petugas mencurigai satu orang laki-laki kemudian dilakukan pengeledahan terhadap orang, barang dan sekitar tempat kejadian an. Sdr. DONNY SUTOPO Bin AYUNG tersebut dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam kamar mess dalam ruko tersebut

Halaman 6 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat penangkapan terdakwa menyatakan tentang barang bukti tersebut Terdakwa

mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG dan Sdr. MAULANA (Belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. MAULANA yang dibeli secara sum-suman dengan rincian Sdr. DONNY SUTOPO Bin AYUNG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk sdr. MAULANA menurut keterangan Sdr. DONNY SUTOPO Bin AYUNG tidak mengetahui jumlah sum-suman uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada saksi lain yang berada ditempat kejadian yaitu sesama teman kerja Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG yang bernama IRFAN ADI SAPUTRA Bin DARSONO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IRFAN ADI SAPUTRA Bin DARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan perkara narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira pukul 15.30 Wib di sebuah ruko yang berfungsi sebagai bengkel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, saat itu saksi sedang berada di bengkel Gajah Tunggal bersama dengan terdakwa, karena saksi bekerja di sebuah ruko yang berfungsi sebagai bengkel Gajah Tunggal tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG ditangkap kemudian Polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sekitar tempat orang tersebut ditangkap, awalnya saksi melihat saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG di sebuah ruko (bengkel) di Jalan Ahmad Yani Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro, Kemudian saksi melihat Polisi melakukan

Halaman 7 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikehendaki

hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi didalam kamar Mess ruko bengkel tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG sebagai barang miliknya.

- Bahwa saksi mengenali Sdr. DONNY SUTOPO Bin AYUNG karena sama-sama bekerja di toko tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan **Ahli, Dr. EVA ANGGRAENI Binti SUNARTO** dipersidangan dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan perkara narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Dokter yang bertugas di BNN Kota Metro.
- Bahwa ahli yang melakukan assesmen medis terhadap terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG.
- Bahwa Ahli menangani assesmen di BNN Kota Metro sejak tahun 2015.
- Bahwa Ahli melakukan Assesmen dengan metode wawancara.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan team assesmen, hasil wawancara dan kecenderungan penggunaan Zat/Napza yang di konsumsi serta Pedoman Dan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, terhadap terdakwa dapat disimpulkan baru coba pakai, pemakaian 4 kali, toleransi negatif tidak ada, Frekuensi belum teratur.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengalami pola penggunaan coba pakai, toleransi negatif tidak ada, frekuensi belum teratur pemakaian 4 kali, toleransi negatif tidak ada, sehingga disarankan terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat jalan dan Konseling Adiksi biasanya program selama 4 (empat) bulan.
- Karena riwayat penggunaan narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan belum berat, disarankan terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat jalan dan Konseling Adiksi selama 4 (empat) bulan.

Halaman 8 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saat dilakukan assessment, urine terdakwa sudah negatif dari zat-zat pasikotropika.

- Bahwa belum ada kelainan pada terdakwa karena masih coba pakai.

Menimbang, bahwa **Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG ditangkap petugas Kepolisian Resor Metro pada Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, di Bengkel Gajah Tunggal yang beralamat di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kronologinya pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sudah masuk kerja, selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib sdr. MAULANA (Belum tertangkap) menghubungi Terdakwa via telfon, dan berkata " LAGI DIMANA BANG, ABANG ADA DUIT BERAPA", lalu Terdakwa menjawab "SAYA LAGI DITEMPAT KERJA, INI SAYA CUMAN ADA DUIT SERATUS" kemudian sdr. MAULANA menjawab "OK BANG, SAYA ADA DUIT DUA RATUS", selanjutnya sekira pukul 11.00 wib sdr. MAULANA datang menghampiri Terdakwa ditempat kerja Terdakwa di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. MAULANA sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dan diterima oleh sdr. MAULANA, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib sdr. MAULANA datang kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa dan sdr. MAULANA masuk kedalam kamar mes bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sdr. MAULANA memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli MAULANA, setelah itu sdr. MAULANA merakit seperangkat alat hisab sabu bong menggunakan bekas botol air mineral, kemudian sdr. MAULANA membakar pirek yang telah diisi dengan butira narkotika jenis sabu, lalu sdr.MAULANA mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya sdr. MAULANA menyerahkan bong pada terdakwa, lalu terdakwa membakar pirek dan menghisap asapnya sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu sdr. MAULANA berpamitan hendak pergi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di ATM, setelah sdr. MAULANA pergi tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan

Halaman 9 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai kamar mes tersebut sebagai mengunci kamar mes tersebut dari luar, posisi bong masih berada di dalam mess. Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi polisi tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat Terdakwa dilakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kamar mess bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut, dibawa dikantor Sat Narkoba Polres Metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui prihal sdr. MAULANA membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada siapa, akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa sdr. MAULANA membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Tigeneneng Kab. Pesawaran
- Bahwa awal terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu mulai bulan Oktober 2020.
- Bahwa hingga tertangkap, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan apa-apa saat mengkonsumsi shabu dan Terdakwa hanya sekedar mencoba-coba saja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisab sabu bong dan
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, bertempat di Bengkel Gajah Tunggal yang beralamat di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro petugas Kepolisian Resor Metro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONNY SUTOPO Bin AYUNG;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam kamar mess dalam ruko tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. MAULANA (Belum tertangkap) yang dibeli dengan cara sum-suman;
- Bahwa benar barang bukti tersebut Terdakwa beli dengan cara sum-suman dengan rincian Sdr. DONNY SUTOPO Bin AYUNG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk sdr. MAULANA menurut keterangan Sdr. DONNY SUTOPO Bin AYUNG tidak mengetahui jumlah sum-suman uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Halaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu pada orang yang dijadikan sebagai Terdakwa apakah orang tersebut benar adalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa ke muka sidang dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalah guna*" menurut Bab I, Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 37/pid.sus/2021/pn met
terdakwa sudah masuk kerja, selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB sdr. MAULANA (Belum tertangkap) menghubungi Terdakwa via telfon, dan berkata “LAGI DIMANA BANG, ABANG ADA DUIT BERAPA”, lalu Terdakwa menjawab “SAYA LAGI DITEMPAT KERJA, INI SAYA CUMAN ADA DUIT SERATUS” kemudian sdr. MAULANA menjawab “OK BANG, SAYA ADA DUIT DUA RATUS”, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib sdr. MAULANA datang menghampiri Terdakwa ditempat kerja Terdakwa di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. MAULANA sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan diterima oleh sdr. MAULANA, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib sdr. MAULANA datang kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa dan sdr. MAULANA masuk kedalam kamar mes bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sdr. MAULANA memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli MAULANA, setelah itu sdr. MAULANA merakit seperangkat alat hisab sabu bong menggunakan bekas botol air mineral, kemudian sdr. MAULANA membakar pirek yang telah diisi dengan butiran narkotika jenis sabu, lalu sdr. MAULANA mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya sdr. MAULANA menyerahkan bong pada terdakwa, lalu terdakwa membakar pirek dan menghisap asapnya sebanyak 2 (dua) hisapan, lalu sdr. MAULANA berpamitan hendak pergi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di ATM, setelah sdr. MAULANA pergi tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar mes tersebut sembari mengunci kamar mes dari luar, posisi bong masih berada di dalam mess. Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi polisi tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat Terdakwa dilakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kamar mess bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan A. Yani kel. Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut, dibawa dikantor Sat Narkoba Polres Metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.12.20.0536 tanggal 29 Desember 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan

Halaman 13 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penonoksaan (satu) buah pot plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat diterima 0,00419 (Nol koma nol nol empat satu sembilan) gram setelah dilakukan pengujian laboratorium positif (+) Metamfetamine (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 7859-29.B / HP / XII / 2020 tertanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd. F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG** disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil Visum et Repertum dari BNN Kota Metro Nomor : B/02/I/2021/H/IPWL/BNNK-MTR, tertanggal 14 Januari 2021, atas nama terperiksa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG**, yang ditandatangani oleh dr. Eva Anggraeni dengan kesimpulan: Yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat yang relatif belum teratur dan belum adanya peningkatan dosis, frekuensi belum teratur pemakaian 4 kali, toleransi negatif tidak ada, tidak adanya

Halaman 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id menyarankan terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan dan Konseling Adiksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* secara yuridis formil mendasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :11/TAHUN 2014, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Nomor :1 TAHUN 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konsideran dalam Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan Bersama mensyaratkan tentang Penyalah Guna Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi Medis sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan b yang menyatakan bahwa a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka secara yuridis formil dan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim

Halaman 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat sepatutnya terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan terhadap kecanduan narkotika, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan kepada terdakwa dilaksanakan di Klinik Pratama Badan Narkotika Kota Metro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa sebelumnya pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya telah ternyata barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu, dan juga merupakan barang yang dilarang menurut hukum karena dalam kepemilikan maupun penggunaannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menetapkan Terdakwa **DONNY SUTOPO Bin AYUNG**, untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di di Badan Narkotika Nasional RI Kota Metro, selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Rehabilitasi yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Seperangkat alat hisab sabu bong dan
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.dimusnahkan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

Halaman 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Met